

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an sebagai kalam Ilahi yang memposisikan dirinya sebagai petunjuk bagi pemegangnya, telah menunjukkan kelayakannya dengan batu uji yang telah ditunjukkan padanya dalam kurun waktu yang berbeda-beda. Di saat-saat turunnya, ia diuji dengan seberapa jauh kesusasteraannya mampu mempengaruhi bangsa arab. Hari ini, kita telah melihat bagaimana para Saintis semisal Harun Yahya dapat menarik kesimpulan-kesimpulan yang bersifat saintifik, dari Al-Qur'an. Upaya yang dilakukan para saintis, dan para Sahabat serta Rasul Saw sendiri untuk menjawab tantangan masa disebut dengan Tafsir. Al-Qur'an seperti batu permata, kata Quraish Shihab¹, yang dari tiap-tiap sudutnya memancarkan keindahan-keindahan tertentu. Pernyataan yang lebih terang diberikan oleh Muhammad Chirzin. Mengenai hal ini ia berkata,

“Al-Qur'an adalah pusat kehidupan Islam dan dunia di mana setiap muslim hidup. Garis besar tujuan Al-Qur'an ialah menyadarkan manusia adanya keinsafan batin dalam hubungannya yang serba ragam dengan Tuhan Alam Semesta. Al-Qur'an adalah lautan tak bertepi atau sumur tanpa dasar. Seperti halnya lautan, Al-Qur'an memiliki seribu satu keelokan dan keindahan yang memesona”.²

¹ Quraish Shihab, *Mu'jizat Al-Qur'an* (Jakarta: Mizan Publishing, 2012).

² Muhammad Chirzin dalam Wali Ramadhani, *Tafsir Sastrawi: Menelusuri Makna Puasa dalam Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan Pustaka, 2014), hal. 9

Pernyataan Muhammad Chirzin di atas menunjukkan bahwa dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an tersebut bukanlah hal yang mudah, karena seringkali upaya memahami Al-Qur'an itu dibarengi dengan pretensi-pretensi tertentu, yang sarat terjerumus dalam kesalah-pahaman. Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, bersifat transendental—membuatnya sangat sulit untuk dipahami secara tepat sesuai dengan yang dikehendaki Sang Penutur, dan ini memberikan konsekuensi tersendiri dalam pemahaman ummat muslim terhadap kitabnya. Inilah alasan mengapa dalam latar-kesejarahannya, Islam menunjukkan sifat pluralitas yang kontras berbeda dengan ortodoksi gereja dunia barat yang homogen-literal.

Upaya-upaya yang dilakukan Ulama dan ummat muslim pada umumnya, adalah upaya untuk menafsirkan kalam Ilahi. Apa yang dilakukan seorang muslim, untuk memahami agamanya tak lain adalah upaya menarik konsep-konsep tentang kebenaran (ortosofi) dari Al-Qur'an. Dan sampai hari ini, kita dapat menemukan banyak produk tafsir dengan corak, bentuk, dan metode yang beragam.

Salah-satu dari bentuk-bentuk tafsir yang kini akrab didengar dalam peristilahan ilmu tafsir adalah *Tafsir bil-Ma'quul*, atau *Tafsir bi al-Dirayah*. Tafsir ini, kebanyakan ditulis oleh ulama-ulama khalaf. Namun bukan berarti porsi akal dalam penafsiran ulama salaf tidak mendapat tempat—bahkan kadang cukup besar, seperti yang dilakukan ulama-ulama mu'taziliy. Baik *Tafsir bi al-Dirayah* maupun *Tafsir bi al-Ma'tsur*, keduanya seringkali—untuk tidak menyebut seluruhnya—memproduksi satu pemahaman yang amat bias jender: yaitu sebagai

contoh *al-Kasysyaf an Haqa'iq al-Tanzil Uyun al-Aqawi fi Wujuh al-Ta'wil*. Ini dapat dilihat dari kesimpulan-kesimpulan hukum yang diproduksi oleh ulama-ulama, yang sarat diskriminasi terhadap kaum hawa.

Berdasarkan kitab suci tiga agama besar, didapati sebuah kisah yang bercerita tentang konflik antara Qabil dan Habil yang konon dipicu oleh persaingan dan perebutan cinta. Secara manusiawi, kisah ini menunjukkan sebuah kekuatan terpendam yang sewaktu-waktu dapat memicu dan memacu tindakan-tindakan besar yang tak terduga. Kisah-kisah klasik dari legenda seputar tragedi cinta Romeo dan Juliet, Layla dan Majnun, legenda pembangunan Candi Prambanan, pembangunan Tajmahal dan lain sebagainya adalah contoh adanya kekuatan dahsyat yang terpendam yang bersumber dari sinergi daya tarik dan keinginan untuk saling mengisi dan menguasai, saling memberi dan menuntut, antara dua jenis laki-laki dan perempuan. Relasi antar dua jenis itu begitu rumit, entah dalam relasi cinta, benci, eksploitasi, subjugasi dan lainnya lagi. Pendeknya, relasi jender dan biologis menyimpan berbagai misteri dan dinamika yang pernah dan yang tak akan padam sepanjang sejarah manusia.³

Pada dasarnya produk hukum maupun penafsiran Al-Qur'an, sama sekali tidak membuktikan bahwa Islam, dengan merujuk pada teks utamanya yakni Al-Qur'an, bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Sikap yang lebih terang, dapat dilihat dari kehadiran nabi Muhammad Saw sebagai *uswah* yang mengangkat harkat dan derajat perempuan. Sikap nabi ini, sama sekali berbeda dengan sikap para ummat-ummat terdahulu yang dengan jelas mendiskriminasi

³ Komaruddin Hidayat dalam Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001).

perempuan. Sebuah pernyataan historis, dari seorang mufassir kiranya dapat memberikan keterangan tentang kondisi perempuan di masa lalu:

“Pada puncak peradaban Yunani, perempuan merupakan alat pemenuhan naluri seks laki-laki. Mereka diberi kebebasan sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan dan selera tersebut, dan para perempuan dipuja untuk itu. Patung-patung telanjang yang terlihat dewasa ini di eropa, adalah bukti dan sisa pandangan itu.”⁴

Peradaban romawi menjadikan perempuan sepenuhnya berada di bawah kekuasaan ayahnya. Setelah kawin, kekuasaan pindah ke tangan suami. Kekuasaan ini mencakup kewenangan menjual, mengusir, menganiaya, dan membunuh. Ini berlangsung hingga abad V M. segala hasil usaha perempuan, menjadi milik keluarganya yang laki-laki. Pada zaman kaisar Konstantin terjadi sedikit perubahan dengan diundangkannya hak kepemilikan terbatas bagi perempuan dengan catatan bahwa setiap transaksi harus disetujui oleh keluarga (suami atau ayah). Peradaban Hindu dan Cina tidak lebih baik dari yang lain. Hak hidup bagi seorang perempuan yang bersuami harus berakhir pada saat kematian suaminya, istri harus dibakar hidup-hidup pada saat mayat suaminya dibakar. Tradisi ini baru berakhir pada abad XVII M. Dalam pandangan Yahudi, martabat perempuan sama dengan pembantu. Mereka menganggap perempuan adalah sumber laknat karena dialah yang menyebabkan Adam diusir dari surga. Pandangan masyarakat Kristen—masa lalu—tidak lebih baik dari yang disebut di atas. Sepanjang abad pertengahan, nasib perempuan masih sangat memprihatinkan bahkan sampai dengan tahun 1805 perundang-undangan inggris mengakui hak

⁴ Quraish Shihab, *Kesetaraan Jender dalam Islam* dalam kata pengantar *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur'an* oleh Nasarudin Umar (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), hal. xxvii.

suami untuk menjual istrinya dan sampai dengan tahun 1882 perempuan inggris belum lagi memiliki hak pemilikan harta benda secara penuh dan hak menuntut ke pengadilan. Ketika elizabet blackwill (dokter perempuan pertama) menyelesaikan studinya di Geneve University pada tahun 1849, teman-temannya yang bertempat tinggal dengannya memboikotnya dengan dalih bahwa perempuan tidak wajar memperoleh pelajaran, bahkan ketika sementara dokter bermaksud mendirikan institut kedokteran untuk perempuan di Philadelphia, Amerika, ikatan dokter setempat mengancam untuk memboikot semua dokter yang bersedia mengajar disana”.⁵

Kehadiran Muhammad—juga kehadiran Al-Qur’an—secara tegas mengangkat derajat para wanita. Penghormatan yang mendalam kepada istri-istrinya, juga kepada anaknya, Fatimah Az-Zahra, menunjukkan bahwa Muhammad telah mencontohkan untuk menghormati kaum hawa. Hadits yang populer yang seringkali didengar, menempatkan seorang Ibu tiga kali melebihi seorang ayah.

Tapi kemudian, dalam perjalanan sejarahnya, perempuan kembali terpinggirkan. Faktor paling dominan yang membentuk citra diskriminatif terhadap perempuan dapat dilihat dari analisis sosio-historis- masyarakat Arab. Bahwa kondisi masyarakat Arab waktu itu tak jauh berbeda dari masyarakat yang berada dalam suasana perang, baik perang menghadapi ganasnya alam, perang memperebutkan sumber air dan makanan ternak, serta perang antarsuku, maka sangat logis kalau peran sosial-politik serta ekonomi lalu didominasi oleh kaum laki-laki.⁶

⁵ Quraish Shihab, *Kesetaraan Jender dalam Islam* dalam kata pengantar *Argumen Kesetaraan Jender dalam Al-Qur’an* oleh Nasarudin Umar (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), hal. xxviii.

⁶ Komarudin Hidayat dalam *Argumen Kesetaraan Jender Perspektif Al-Qur’an*. (Jakarta: Yayasan Paramadina, 2001), hal. xviii.

Dewasa ini, isu-isu kesetaraan gender mulai mendapat tempat di hati masyarakat modern. Misalnya di dunia internasional, bermunculan tokoh-tokoh perempuan baik pada segmen politik maupun segmen intelektual—sebagai contoh Hillary Clinton dan Fatimah Mernissi. Di Indonesia ketertarikan ini dibuktikan dengan munculnya organisasi-organisasi dan LSM-LSM yang ide serta tujuan pembentukannya adalah untuk membela hak-hak kaum perempuan. Sebagian dari organisasi-organisasi itu dapat disebutkan di sini—Komnas Perempuan, Institute Perempuan, Women Study Center di tiap perguruan tinggi, Perempuan Indie, Kohati dan,—Korpri pada tingkat mahasiswa, Fatayat, Muslim pada tingkat ormas dan banyak lagi yang lain. Pada level pemerintahan ketertarikan ini ditandai dengan munculnya kebijakan-kebijakan operasional yang melindungi hak-hak perempuan. Misalnya undang-undang Republik Indonesia nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dan undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban kekerasan dalam rumah tangga. Hanya saja, kesadaran terhadap perlindungan perempuan belum membentuk menjadi kesadaran kolektif bangsa Indonesia. Kekerasan yang dilakukan oleh laki-laki terhadap perempuan, menjadi pemberitaan penting di media-media kita, berikut dengan kekerasan seksual terhadap anak (yang seringkali anak perempuan). Di Indonesia sendiri data KPAI menunjukkan peningkatan signifikan pada kasus kekerasan seksual. Pada tahun 2011, kasus kekerasan sebanyak 328. Di tahun 2012 naik menjadi 746, lalu 525 kasus pada 2013 dan meningkat drastis pada 2014 sebanyak 1380 kasus.⁷

⁷ Gema Tanjung, *Jumlah Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak terus*

Indonesia yang merupakan negara dengan kependudukan muslim terbesar di dunia, perlu memperjelas tentang bagaimana posisi Islam—dengan doktrin agamanya—menempatkan perempuan. Bahwa melihat konteks kenegaraan hari ini, dengan kasus kekerasan seksual yang semakin meningkat, perlu dilakukan upaya-upaya penyadaran tentang betapa perempuan memiliki kemuliannya di mata agama. Jika asumsi ini diterima, dalam kacamata modern—dan dengan berkaca pada penafsiran teks yang dilakukan ulama masa lalu—memunculkan pertanyaan baru. Adakah bahasa Al-Qur'an dan pemahaman atas Al-Qur'an yang bias jender merupakan doktrin al-Qur'an itu sendiri, atau hanya penafsiran semata.

Nasaruddin Umar, salah seorang Feminis Muslim Indonesia. Ia, secara cukup ketat telah mengamati wacana Jender, Tafsir Al-Qur'an, dan wacana-wacana keislaman lainnya. Ia berpendapat bahwa, bias Jender dalam Al-Qur'an sama sekali tidak terkait secara langsung dengan teks Al-Quran itu sendiri, melainkan merupakan suatu singgungan Sosio-Antropologis masyarakat Arab dengan penafsiran yang dilakukan ulama-ulama terdahulu.

Dalam hal ini, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai penafsiran teks secara khusus menurut Nasaruddin Umar, dengan judul penelitian; ***MENELUSURI BIAS JENDER DALAM PENAFSIRAN AL-QUR'AN(STUDI ATAS PEMIKIRAN NASARUDDIN UMAR)***

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan Nasaruddin Umar tentang Bias Jender dalam Penafsiran Teks Al-Qur'an?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Pandangan Nasaruddin Umar tentang Bias Jender dalam Penafsiran teks Al-Qur'an.

D. Manfaat Penelitian

1. Dari aspek teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangsih pemikiran tentang penafsiran Al-Qur'an dalam kaitannya dengan tema jender.
2. Dari aspek praktis, penelitian ini dilaksanakan untuk meraih gelar S-1 Tafsir Hadits. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada praktisi tafsir Al-Qur'an yang membutuhkan.

E. Tinjauan Pustaka

Secara umum, sudah sangat banyak kajian yang dilakukan berkenaan dengan tema jender. Di antaranya buku *Feminisme dalam kajian Tafsir Klasik dan Kontemporer*⁸ yang ditulis oleh Yunahar Ilyas. Buku ini membahas perbandingan antara penafsiran jender yang diproduksi oleh al-Zamakhshyari, al-Alusi dan Said Hawa dengan penafsiran para feminis Muslim semisal Asgar Ali, Amina Wadud

⁸ Yunahar Ilyas, *Feminisme dalam kajian Tafsir al-Qur'an Klasik dan Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997) hal. 61-104.

dan Riffat Hassan. Tema-tema yang dibahas berkenaan dengan konsep penciptaan manusia yang merangkum laki-laki dan perempuan, kemudian konsep kepemimpinan rumah tangga, konsep waris dan kesaksian perempuan.

Terdapat pula buku *Perempuan dalam pasungan: Bias laki-laki dalam Penafsiran*⁹ yang ditulis oleh Nurjannah Ismail. Buku ini pun membahas perbandingan penafsiran yang dilakukan ulama klasik, yakni al-Razi dan Tabari dengan Muhammad Abduh, Rasyid Ridha, Asgar Ali, Riffat Hassan dan Amina Wadud. Tema yang dibahas pun tidak jauh dari buku sebelumnya. Hanya saja terdapat tema tambahan, yakni konsep poligami.

Studi yang dilakukan Abdul Mustaqim kiranya perlu disebutkan. Darinya didapat beberapa karya, di antaranya *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarki: Tela'ah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hassan*¹⁰. Buku ini berupaya mendeskripsikan penafsiran Riffat Hassan yang dekonstruktif terhadap penafsiran ulama klasik berkenaan dengan tema perempuan. Ada juga buku *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru berbagai Metodologi Tafsir* dalam salah satu bagiannya yang berjudul *Metodologi Tafsir Perspektif Jender*¹¹ yang ditulis oleh orang yang sama dan dengan pembahasan yang tidak jauh berbeda. Dalam Jurnal *al-Jami'ah* Abdul Mustaqim juga memerikan pembahasan yang sama dengan judul *Feminisme dalam pemikiran Riffat Hassan*.¹²

⁹ Nurjannah Ismail, *Perempuan dalam Pasungan: Bias Laki-laki dalam Penafsiran* (Yogyakarta: LKiS, 2003), hal. 165-231.

¹⁰ Abdul Mustaqim, *Tafsir Feminis versus Tafsir Patriarki: Tela'ah Kritis Penafsiran Dekonstruktif Riffat Hassan* (Yogyakarta: Sabda Persada, 2003).

¹¹ Abdul Mustaqim (ed) dkk, *Studi al-Qur'an Kontemporer: Wacana Baru berbagai metodologi Tafsir* (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 2002) hal. 79-93.

¹² Abdul Mustaqim, *Feminisme dalam Pemikiran Riffat Hassan* dalam Jurnal *al-Jamiah* no.63/VI/1999.

Feminis lain yang melakukan kajian mendalam mengenai Jender dalam Islam adalah Sachiko Murata. Secara lebih spesifik, ia memaparkan penafsiran Ibn ‘Arabi dalam *Futuh al-Makkiyah* dan *Fushush al-Hikam* menyoal kesetaraan. Studinya ini diberi judul *The Tao of Islam*. Dalam buku itu terdapat tulisan Annemarie Schimmel yang mengajak para feminis untuk melakukan kajian kesetaraan Jender dengan mendasarkannya pada kitab suci.

Bahan-bahan penelitian yang digunakan secara primer, kiranya penting pula disebutkan, yakni karya-karya Nasaruddin Umar berkenaan dengan tema yang dibahas. Buku-bukunya antara lain, *Perspektif Jender dalam Islam* yang kemudian diterbitkan oleh paramadina dengan judul *Argumen Kesetaraan Jender*¹³. Karya ini terbilang komprehensif dalam membahas Jender, terkhusus dalam kaitannya dengan teks-teks suci. Terdapat pula buku seri keperempuanan; *Kodrat Perempuan dalam Islam (Seri Pertama)*, *Paradigma Bagi Teologi Perempuan (Seri Kedua)*, *Bias Jender dalam Penafsiran Kitab Suci (Seri Ketiga)*.¹⁴ Terdapat pula buku-buku yang membahas lebih spesifik ihwal keperempuanan yakni Jilbab dan Poligami. Perihal yang pertama, bukunya berjudul *Antropologi Jilbab dalam Penafsiran Feminis dan Penafsiran Islam*¹⁵, yang kedua, *Pandangan Ali Syari’ati terhadap Poligami dalam bunga rampai pemikiran Ali Syari’ati*.¹⁶

¹³ Nasaruddin Umar, *Argumen Kesetaraan Jender*. (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2001).

¹⁴ Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan dalam Islam*. 2000. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Lihat juga Umar, Nasaruddin, *Paradigma Bari Teologi Perempuan*. 2000. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Lihat juga Nasaruddin, Umar, *Bias Jender dalam Penafsiran Kitab Suci*. 2000. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.

¹⁵ Nasaruddin Umar, *Antropologi Jilbab dalam Perspektif Feminis dan Penafsiran Islam* (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Jakarta, 1995).

¹⁶ Nasaruddin Umar, *Pandangan Ali Syariati Terhadap Poligami dalam Bunga Rampai Pemikiran Ali Syariati* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1999).

Dengan begitu banyaknya studi yang telah dilakukan, penelitian ini mencoba mengamati tema jender dari sudut pandang Nasaruddin Umar, yakni pandangannya mengenai Bias Jender dalam pemahaman Teks al-Qur'an meliputi Pembakuan Tanda Huruf, Tanda Baca dan Qira'at; Pengertian Kosa Kata; Penetapan Rujukan kata Ganti (*Dhamir*); Penetapan arti huruf *Athf*; bias dalam struktur Bahasa dan Bias dalam Metode Tafsir.

F. Kerangka Pemikiran

Secara mendasar, Jender berbeda dari jenis kelamin biologis. Jenis kelamin biologis merupakan pemberian, manusia dilahirkan sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. Tetapi, jalan yang menjadikan kita maskulin atau feminine adalah gabungan blok-blok bangunan biologis dasar dan interpretasi biologis oleh kultur kita. Setiap masyarakat memiliki berbagai naskah untuk diikuti oleh anggotanya seperti mereka belajar memainkan peran feminine atau maskulin, sebagaimana halnya setiap masyarakat memiliki bahasanya sendiri.

Sejak kita sebagai bayi mungil hingga mencapai usia tua, kita mempelajari dan mempraktikkan cara-cara khusus yang telah ditentukan oleh masyarakat bagi kita untuk menjadi laki-laki dan perempuan. Jender adalah seperangkat peran yang seperti halnya kostum dan topeng di teater menyampaikan kepada orang lain bahwa kita adalah feminine atau maskulin. Perangkat perilaku khusus ini yang mencakup penampilan, pakaian, sikap, kepribadian, bekerja di dalam dan di luar rumah tangga, seksualitas, tanggung jawab keluarga dan sebagainya secara bersama-sama memoles peran Jender kita.¹⁷

¹⁷ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, hal. 3.

Begitu lahir, kita mulai mempelajari peran Jender kita. Dalam satu studi laboratory mengenai Jender, kaum ibu diundang untuk bermain dengan bayi orang lain yang didandani sebagai anak perempuan atau laki-laki. Tidak hanya Jender dari bayi itu yang menimbulkan bermacam-macam tanggapan dari kaum perempuan, tetapi perilaku serupa dari seorang bayi ditanggapi secara berbeda, tergantung kepada bagaimana ia didandani. Ketika si bayi didandani sebagai laki-laki, kaum perempuan tersebut, menanggapi inisiatif si bayi dengan aksi fisik dan permainan. Tetapi ketika bayi yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama tampak seperti perempuan dan melakukan hal yang sama, kaum perempuan itu menenangkan dan menghiburnya. Dengan kata lain, sejak usia enam bulan anak-anak telah direspon menurut stereotype Jender.¹⁸

Untuk memahami konsep Jender harus dibedakan kata Jender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Sedangkan konsep lainnya adalah konsep Jender yakni suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki maupun perempuan yang kontruksi secara social maupun cultural.¹⁹

Al-Qur'an, betapapun ia diyakini sebagai kalam Ilahi, variable budaya, alam, aspek psikologis dan juga teksnya tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam kaitannya dengan persoalan Jender, ada perbedaan yang mendasar yang membentuk relasi antar manusia. Yang pertama adalah relasi seksual dan yang

¹⁸ Julia Cleves Mosse, *Gender dan Pembangunan*, hal. 3.

¹⁹ Mansour Fakih, *Analisis Gender & Transpormasi Sosial*, hal. 8.

kedua adalah relasi Jender²⁰. Relasi seksual adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang didasarkan pada tuntutan dan kategori biologis. Sedangkan relasi Jender adalah sebuah konsep dan realitas sosial yang berbeda dimana pembagian kerja seksual antara laki-laki dan perempuan tidak didasarkan pada pemahaman yang bersifat normatif serta kategori biologis melainkan pada kualitas, skill dan peran berdasarkan konvensi-konvensi sosial.

Memang, konvensi sosial masyarakat Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan menuntut peran laki-laki lebih besar atas dasar sebab-sebab yang telah peneliti sebutkan pada latar belakang masalah. Tapi bagaimanapun, disebabkan terdapat pergeseran pada sendi-sendi sosial, dipandang perlu untuk merumuskan kembali relasi Jender antara laki-laki dan perempuan. Bagaimanapun, kajian yang dilakukan para feminis Muslim mulai dari Amina Wadud (Pada lanskap Internasional) sampai pada Musdah Mulia dan Neng Hannah (Pada lanskap Nasional) sudah sangat membantu para peneliti untuk melihat jejak dan rumusan Jender tersebut.

Al-Qur'an secara umum dan dalam banyak ayatnya telah membicarakan relasi Jender, hubungan antara laki-laki dan perempuan, hak-hak mereka dalam konsepsi yang rapi, indah dan bersifat adil. Al-Qur'an yang diturunkan sebagai petunjuk manusia, tentunya pembicaraannya tidaklah terlalu jauh dengan keadaan dan kondisi lingkungan dan masyarakat pada waktu itu. Seperti apa yang disebutkan di dalam QS. Al-Nisa, yang memandang perempuan sebagai makhluk

²⁰ Teori relasi ini dijabarkan oleh Komaruddin Hidayat dalam *Argumen kesetaraan Jender*, hal. xx.

yang mulia dan harus dihormati, yang pada satu waktu masyarakat Arab sangat tidak menghiraukan nasib mereka.

Sebelum diturunkan surat Al-Nisa ini, telah turun dua surat yang sama-sama membicarakan wanita, yaitu surat Al-Mumtahanah dan surat Al-Ahzab. Namun pembahasannya belum final, hingga diturunkan surat al-Nisa' ini. Oleh karenanya, surat ini disebut dengan surat Al-Nisa' al-Kubro, sedang surat lain yang membicarakan perempuan juga, seperti surat al-Thalak, disebut surat al-Nisa' al Sughro. Surat Al-Nisa' ini benar-benar memperhatikan kaum lemah, yang diwakili oleh anak-anak yatim, orang-orang yang lemah akalnya, dan kaum perempuan.

Maka, pada ayat pertama surat al-Nisa'²¹ kita dapatkan, bahwa Allah telah menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan sebagai hamba dan makhluk Allah, yang masing-masing jika beramal sholeh, pasti akan diberi pahala sesuai dengan amalnya. Kedua-duanya tercipta dari jiwa yang satu (*nafsun wahidah*), yang mengisyaratkan bahwa tidak ada perbedaan antara keduanya. Semuanya dibawah pengawasan Allah serta mempunyai kewajiban untuk bertaqwa kepada-Nya (*ittaqu robbakum*).

Sebagai sumber utama doktrin agama, Al-Qur'an harus dipahami secara dinamis dan kontekstual agar tidak kehilangan kekuatannya sebagai petunjuk (*Hudan*) bagi manusia. Pemahaman Jender, dengan demikian, memiliki hubungan fungsional dengan sistem sosial setiap mufassir. Sistem sosial dimana para mufassir terdahulu hidup sampai kepada tokoh yang diteliti dalam penelitian ini, yakni Nasaruddin Umar.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung:Diponegoro, 2010).

Nasaruddin Umar sendiri dalam menarik kesimpulan penafsiran Al-Qur'an selalu menggunakan metode tafsir pemikiran²² (yakni analisis linguistik teks dan analisis sosio kultural) dan metode intertekstualis²³ dengan mempertimbangkan perkembangan pemikiran yang lahir dari suatu tatanan sosial.

Perlu ditekankan bahwa Nasaruddin Umar tidak memiliki produk Tafsir. Seperti halnya Nasr Hamid Abu Zaid, beliau memproduksi satu paradigma Tafsir Jender yang terbilang Orisinil. Paradigma ini kemudian membentuk epistemology penafsiran, terkhusus pada wilayah pembahasan ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif-Analitik. Deskriptif yakni, memaparkan kecenderungan Nasaruddin Umar kembali ke teks Al-Qur'an itu sendiri dengan menggunakan metode hermeneutika. Hermeneutika sendiri dipandang komprehensif untuk menghadirkan dan mendedahkan teks tersebut secara utuh. Hermeneutika secara umum dapat didefinisikan sebagai suatu teori tentang interpretasi makna. Metode ini mampu mengurai kebuntuan ilmu-ilmu sosial²⁴, terlebih dalam menguraikan relasi Jender antara laki-laki dan perempuan.

Analistik, yakni sejauh mana kesesuaian antara kesimpulan-kesimpulan penafsiran yang ditarik Nasaruddin Umar dengan fakta-fakta Historis dan fakta

²² Metode tafsir pemikiran adalah metode yang didasarkan pada kesadaran bahwa al-Qur'an tidak dapat lepas dari wilayah budaya dan sejarah. Metode ini berusaha untuk menjelaskan pengertian dan maksud suatu ayat berdasarkan proses intelektualisasi dengan langkah epistemologis yang mempunyai dasar pijak pada teks dengan konteks-konteksnya. Lihat, Islah Gusmian, *Khazanah Tafsir Indonesia : Dari Hermeneutika hingga Ideologi* (Jakarta: Teraju , 2003), hal. 202.

²³ Metode intertekstualis adalah metode yang menggunakan teks-teks lain dalam sebuah penafsiran. Baik sebagai rujukan atau pembanding. Dari sinilah kemudian terjadi dialog intertekstualitas antara al-Qur'an dengan teks.

²⁴ Edi Mulyono (Ed) *Belajar Hermeneutika*. 2012. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2012), hal. 15.

sosial yang ada. Maka Deskriptif-Analitik yang peneliti maksud adalah memaparkan sembari melakukan analisis kepada penafsiran Nasaruddin Umar tentang Bias Jender Dalam Al-Qur'an.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan disini adalah jenis penelitian kualitatif, karena yang menjadi sumber penelitian adalah data-data tertulis yang relevan dengan topik yang akan dibahas. *Library Reasearch* adalah teknik penelitian dengan cara mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan berbagai macam materi yang terdapat dalam kepustakaan.²⁵

Penelitian ini bersifat literal murni dengan metode *deskriptif-interpretatif*²⁶, yaitu menghimpun sejumlah ayat yang berkenaan dengan tema Jender.²⁷ Penerapan metode ini adalah pemaparan pemahaman dan penafsiran Nasaruddin Umar beserta sejumlah Mufassir lain—sebagai perbandingan—dalam menafsirkan beberapa ayat yang berkenaan dengan perempuan.

Dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan mencari data tentang hal-hal atau variabel-variabel yang berupa buku, jurnal, web

²⁵ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dan Praktek* (Jakarta: Rhenika Cipta, 1991).

²⁶ Penelitian Deskriptif adalah studi untuk menemukan fakta dengan interpretasi yang tepat. Sedangkan interpretatif adalah sebuah studi untuk mengadakan interpretasi yang lebih dalam tentang hubungan-hubungan. Lihat, Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hal. 89.

²⁷ Al-Farmawi memberikan langkah “Menghimpun sejumlah ayat dari berbagai surat yang sama-sama membicarakan satu masalah tertentu. Lihat, Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Maudhu'iy: Suatu Pengantar*. Terj. Suryan A. Jamrah (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1994), hal. 36.

dan sebagainya.²⁸ Dalam hal ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang terkait dengan Jender.

Selanjutnya adalah menganalisis penafsiran beberapa Mufassir untuk dapat ditarik sebuah kesimpulan berupa konsep Jender.

Setelah melakukan pengumpulan data, metode analisis data yang akan dilakukan adalah reduksi data, yaitu proses seleksi, pemfokusan dan abstraksi data.²⁹ Pada proses reduksi data, semua data umum yang telah dikumpulkan dalam proses pengumpulan data sebelumnya dipilah-pilah sehingga peneliti dapat mengenali mana data yang telah sesuai.

Pengolahan data selanjutnya adalah dengan menganalisis data-data yang telah terkumpul secara kualitatif dengan menggunakan *Content Analysis* (analisis isi). *Content analysis* adalah sebuah analisis yang berdasarkan fakta dan data-data yang menjadi isu atau materi suatu buku.³⁰ Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap Bias Jender dalam Penafsiran Al-Qur'an.

H. Sistematika Pembahasan

Bab pertama dalam penelitian ini adalah pendahuluan, yaitu berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Bina Usaha, 1980) hal.. 62. Lihat juga Zed, Mestika, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hal. 6.

²⁹ Moh. Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*. (Yogyakarta: Suka Press UIN Sunan Kalijaga, 2012) hal. 130.

³⁰ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996).

Bab kedua landasan teoritis yang berisi tentang definisi dan teori-teori Jender, prior teks bahasa khusus Jender, juga prinsip-prinsip kesetaraan jender dalam Al-Qur'an.

Bab ketiga akan berisi tentang biografi Nasaruddin Umar dan karyanya.

Bab keempat analisis bias jender menurut Nasaruddin Umar yang di dalamnya terdapat pokok-pokok pemikiran Nasaruddin Umar dan penelusuran bias jender menurut Nasaruddin Umar. Bab ini digunakan untuk melihat signifikansi pemikiran Nasaruddin Umar dan hubungannya dengan wacana tafsir Al-Qur'an dan jender, dan ini merupakan isi pembahasan dari penelitian ini.

Bab kelima berisi penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Bab ini merupakan paparan singkat dari keseluruhan isi skripsi ini.

